

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- Dilihat secara keseluruhan, dokumen kontrak yang ditinjau kali ini telah memenuhi semua kriteria yang terdapat dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Bagian Ketiga Kontrak Kerja konstruksi, Pasal 22, ayat 2. Dalam pasal tersebut terdapat 13 (tiga belas) butir persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen kontrak.

- Karena proyek yang ditinjau kali ini adalah proyek perbaikan (rehabilitasi) yang biayanya diperoleh dari pinjaman luar negeri dan merupakan salah satu proyek pemerintah yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana dari *Asian Development Bank*, maka sudah sepantasnya dokumen kontrak yang disusun hampir memenuhi semua kriteria yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Tidak semua pasal dalam dokumen kontrak dijelaskan dan dijabarkan secara terperinci. Terdapat beberapa pasal yang hanya dimuat dan dijabarkan secara garis besarnya saja. Dalam pasal 22, ayat 2, butir d disebutkan salah satu syarat minimum yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen kontrak adalah “tenaga ahli yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi”. Setelah diteliti, hanya klasifikasi tenaga ahli saja yang disebutkan dalam dokumen kontrak, sementara jumlah tenaga ahli yang diperlukan dan kualifikasinya tidak disinggung sama sekali.
- Dampak lingkungan yang diperkirakan akan timbul, seperti pencemaran lingkungan, juga telah tercantum dan dijelaskan cara-cara penanganannya begitu juga dengan masalah lalu lintas dan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi proyek juga telah dibicarakan dan dijabarkan cara penanganannya dalam dokumen kontrak, khususnya dalam bab V spesifikasi umum.

- Jika ditinjau secara umum, dokumen kontrak ini dapat dikategorikan baik. Baik disini dalam pengertian telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2 Saran

Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam susunan dokumen kontrak yang dibahas kali ini, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

- Setiap butir pada setiap bab dalam dokumen kontrak haruslah dijelaskan secara terperinci, sehingga dapat mengurangi segala resiko yang akan muncul di kemudian hari dan mendapatkan intepetasi yang sama antara semua pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi.
- Dokumen kontrak hendaknya dilengkapi dengan daftar singkatan, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan bagi orang yang membacanya.
- Pengguna jasa dan penyedia jasa hendaknya mempunyai satu pengertian yang sama terhadap setiap pasal dalam dokumen kontrak. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari yang akan menghambat jalannya proyek di kemudian hari.
- Hendaknya pembahasan mengenai dokumen kontrak ini dapat dilanjutkan pada bab-bab lain yang terkandung dalam dokumen kontrak serta dapat membandingkan dokumen kontrak pekerjaan pemerintah dan dokumen kontrak dari pihak swasta.